1. Vikri Anugrah lumiu

Identitas Nasional

Identitas nasional merupakan suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain, karena ciri khas suatu bangsa terletak pada konsep bangsa itu sendiri. Secara etimologis, istilah identitas nasional berasal dari kata “identitas” dan “nasional”. Identitas bersal dari kata identity yang artinya memiliki tanda, ciri atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain.

Sedangkan nasional berasal dari ka nation yang artinya bangsa.1 Pengertian bangsa menurut sosiologis antropologis yaitu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan merasa kesatuan agama, bahasa, ras dan adat istiadat.

sedangkan bangsa dalam pengertian politik ialah masyarakat yang tinggal dalam suatu daerah dan tunduk terhadap kedaulatan negaranya. Dengan demikian nasional merujuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, fisik, citacita dan tujuan.

Maka dapat disimpulkan bahwa, identitas nasional adalah suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Berdasarkan pengertian tersebut setiap bangsa di dunia pasti memiliki identitas tersendiri yang sesuai dengan karakter, ciri khas dari bangsa tersebut.

B) Ayu Aprilia

Integrase nasional

Integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat sehingga menjadi selaras dalam sebuah bangsa. Perbedaan tersebut meliputi suku, budaya, bahasa, ras, agama, dan faktor kebangsaan lain. Integrasi nasional sendiri menjadi hal yang penting bagi negara heterogen seperti Indonesia.  
  
Syarat terbentuknya integrasi nasional Ada beberapa syarat yang diperlukan untuk mewujudkan integrasi nasional.

Syarat-syarat terbentuknya integrasi nasional, yakni:

1. Persamaan hak bagi setiap warga negara,
2. Jaminan keadilan bagi setiap warga negara,
3. Dukungan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara,
4. Sikap keterbukaan yang dapat menumbuhkan saling pengertian,

menghormati, dan kerja sama.

Faktor yang menentukan integrasi nasional Howard Wriggins menyebut ada lima faktor yang menentukan integrasi nasional suatu negara, yakni:

1) Adanya ancaman dari luar,

2) Gaya politik para pemimpin bangsa,

3) Kekuatan lembaga politik,

4) Ideologi nasional,

5) Pembangunan ekonomi yang merata.

C) Annisa

Konstitusi di indonesia

Perkembangan Konstitusi Indonesia  
1. UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945, 18 Agustus 1945-27 Desember 1949  
UUD 1945 memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan yang dijadikan dasar bagi aturan ketatanegaraan lainnya di Indonesia. Beberapa aturan pokok tersebut mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan.  
  
Di tahun ini, pelaksanaan aturan pokok ketatanegaraan terbagi atas dua periode sebagai berikut:  
  
1) Periode 18 Agustus 1945-14 November 1945  
  
- Bentuk negara: negara kesatuan  
  
- Bentuk pemerintahan: republik  
  
- Bentuk kabinet: kabinet presidensial  
  
2) Periode 14 November 1945-27 Desember 1949  
  
- Bentuk negara: negara kesatuan  
  
- Bentuk pemerintahan: republik  
  
- Bentuk kabinet: kabinet parlementer

Sistematika UUD 1945 sebelum amandemen yaitu:  
  
- Pembukaan UUD NRI tahun 1945 terdiri atas 4 alinea  
  
- Batang Tubuh UUD NRI tahun 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal  
  
- Penutup terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan khusus, kelak akan dicabut dalam amandemen ke-4  
  
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) , 27 Desember 1949-17 Agustus 1950  
Setela Agresi Militer Belanda II, bangsa Indonesia menghadapi pembentukan negara-negara federal atau bagian dari Belanda. Pemerintah berbicara dengan wakil-wakil negara untuk menentukan konstitusi apa yang akan digunakan.  
  
Akhirnya, rancangan UUD RIS diajukan dan disahkan oleh badan perwakilan rakyat dan pemerintah negara bagian. Konstitusi RIS disahkan lewat Keputusan Presiden pada 13 Januari 1950 dan diundangkan pada 6 Februari 1950.  
  
Konstitusi RIS mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kabinet sebagai berikut:  
  
-Bentuk negara: negara federasi/serikat  
  
-Bentuk pemerintahan: republik  
  
-Bentuk kabinet: parlementer  
  
Sistematika konstitusi RIS 1945 yaitu:  
  
- Pembukaan (Mukadimah) terdiri atas 4 alinea  
  
- Batang Tubuh terdiri atas 6 bab dan 197 pasal  
  
- Tidak ada bagian penjelasan

Tugas Konstituante dan Pembubarannya di Dekrit Presiden 5 Juli 1959  
3. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950  
Kurang dari satu tahun, negara-negara bagian menggabungkan diri dengan negara bagian Republik Indonesia.  
  
Akhirnya pada 19 Mei, terbentuklah negara kesatuan sebagai perwujudan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Lalu pada 15 Agustus 1950, terbentuk UUD Sementara (UUDS), UUD baru yang menggantikan UUD RIS.  
  
Bentuk negara, pemerintahan, dan kabinet berdasarkan UUDS 1950 yaitu:  
  
- Bentuk negara: negara kesatuan  
  
- Bentuk pemerintahan: republik  
  
- Bentuk kabinet: parlementer  
  
  
Sistematika UUDS 1950 yaitu:  
  
- Pembukaan (Mukadimah) terdiri atas 4 alinea, tetapi rumusannya tidak sama dengan UUD 1945  
  
- Batang Tubuh terdiri atas 6 bab dan 146 pasal  
  
- Tidak ada bagian penjelasan  
  
D) Mangaraja Jose

Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara

Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Ahli  
Pengertian Hak  
1. Notonegoro  
Dalam buku Ilmu Hukum oleh Satjipto Raharjo, hak menurut Notonegoro adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya  
  
Pengertian Kewajiban  
Ada beberapa pengertian kewajiban menurut para ahli, antara lain:  
  
1. Notonegoro  
Kewajiban menurut Notonegoro adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu.  
  
Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Undang-undang  
Hak dan kewajiban warga negara sendiri sudah tercantum dalam UUD 1945. Menurut Modul PPKN Kelas 12 oleh Evy Pajriani, beberapa hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD 1945 antara lain:  
  
Hak Warga Negara dalam UUD 1945  
Pasal 27 Ayat (2): Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 27 Ayat (3): Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 29 Ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 30 Ayat (1): Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Kewajiban Warga Negara dalam UUD 1945  
Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum pemerintahan setiap warga negara berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 27 ayat (3): Setiap warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 28J ayat (1): Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 28J ayat (2): Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.  
Pasal 30 ayat (1): Setiap warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara.

E) Rizqa

Dinamika Demokrasi di Indonesia